

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Koperasi Merah Putih yang Transparan dan Akuntabel di Desa Puro

Suyanto¹, Arjuna Raenaldi²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sragen, Sragen, Indonesia^{1,2}

✉ Email Korespodensi: arjuna.aldi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

<i>Diterima</i>	29-07-2025
<i>Disetujui</i>	21-08-2025
<i>Diterbitkan</i>	23-08-2025

Katakunci:

*Koperasi Merah Putih;
Desa;
transparan;*

ABSTRAK

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan dan pemerataan ekonomi desa melalui pembentukan hingga 80.000 koperasi desa. Kesuksesan inisiatif ini sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, kelemahan pengawasan internal, dan potensi penyimpangan mendesak untuk ditangani. Selain itu, mekanisme digital seperti implementasi QRIS sebagai sarana transaksi non-tunai juga telah diperkenalkan guna meningkatkan transparansi keuangan koperas. Komisi Informasi (KI) Jawa Timur menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi (PPID), agar laporan keuangan, AD/ART, program kerja, dan prosedur pengaduan koperasi dapat diakses oleh masyarakat desa dan anggota koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam aspek manajerial, digital, dan mekanisme keterbukaan informasi terhadap tata kelola koperasi. Metode yang digunakan mencakup survei kebutuhan pelatihan, penyusunan modul e-learning berbasis digital, serta pelaksanaan lokakarya tata kelola koperasi yang bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil yang diharapkan mencakup: 1) peningkatan pemahaman aparatur desa terhadap prinsip keterbukaan dan pengawasan koperasi, 2) adopsi transaksi keuangan digital seperti QRIS secara efektif, 3) peningkatan akses dan transparansi informasi melalui sistem PPID, dan 4) terbentuknya mekanisme pengawasan partisipatif anggota koperasi dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa diharapkan mampu memperkokoh KDMP sebagai lembaga keuangan lokal yang terpercaya, inklusif, dan berkelanjutan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Suyanto, & Arjuna Raenaldi. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Koperasi Merah Putih yang Transparan dan Akuntabel di Desa Puro. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 915-920. <https://doi.org/10.63822/xea7zx49>

PENDAHULUAN

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. (Indonesia)

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. (merahPutih)

Untuk memaksimalkan pengawasan pada Koperasi Merah Putih atau koperasi lainnya agar tidak terjadi korupsi atau penggelapan, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan koperasi.

KDMP diharapkan menjadi pilar perekonomian lokal melalui berbagai unit usaha seperti simpan pinjam, penyediaan sembako, klinik desa, hingga penguatan UMKM dan distribusi hasil pertanian. Selain dari Kementerian Koperasi dan Kemensos, dukungan program ini juga datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM dan tata kelola kelembagaan. Di sisi lain, Komisi Informasi Jawa Timur menggarisbawahi pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk menjangkau masyarakat dan mencegah penyimpangan.

Meski memiliki semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan, program ini tidak terlepas dari tantangan signifikan. Di banyak desa, kapasitas administratif dan manajerial para aparatur masih lemah, termasuk kurangnya literasi kewirausahaan dan digitalisasi kelembagaan yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan koperasi. Rendahnya kesiapan struktur desa terhadap implementasi koperasi yang profesional dan berkelanjutan memperbesar risiko kegagalan dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

Tanpa adanya penguatan kapasitas aparatur desa sebagai garda terdepan pengelolaan KDMP, koperasi berpotensi menjadi proyek simbolik semata. Sebaliknya, dengan pendekatan pelatihan manajerial, sistem pengelolaan informasi yang transparan, serta digitalisasi yang terintegrasi, koperasi ini bisa menjadi lembaga ekonomi lokal yang kuat, akuntabel, dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan desa

METODE PELAKSANAAN

Penelitian tidak lain adalah seni dan ilmu untuk menemukan jawaban atas suatu masalah. Karena penelitian adalah seni dan ilmu pengetahuan, kami juga akan menyediakan ruang untuk mengakomodasi

perbedaan dalam konseptualisasi penelitian. Penelitian juga didefinisikan sebagai metode pengamatan yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas masalah atau melakukan proses penemuan, seperti penemuan atau invensi. Penemuan adalah suatu ciptaan yang sudah ada. Sebaliknya, penemuan adalah hasil karya yang baru yang didukung oleh hasil nyata. Untuk melakukan penelitian, invention (Sukardi, 2003). Discovery merupakan penemuan yang sudah ada sebetulnya. Sedangkan invention sebagai penemuan hasil penelitian yang benar – benar baru dengan dukungan fakta. Untuk melakukan penelitian dibutuhkan suatu metodologi penelitian

Metodologi penelitian ialah ilmu tentang cara peneliti untuk menghasilkan karya tulisannya yang mana salah satu ruang lingkupnya adalah metode penelitian (Fathoni, 2005). Sedangkan metode adalah langkah langkah sistematis dalam menghasilkan karya (Husaini 1995) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dengan aturan atau berbagai hal yang terikat serta berkaitan dengan penelitian (Soekanto, Mamuja, 1985)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelatihan dan Penyuluhan Manajerial serta Legalitas
 - Pelaksanaan penyuluhan oleh Dinas Koperasi di Kelurahan Kerjo memberikan pemahaman mendalam terkait proses perizinan dan penyusunan akta koperasi bagi pengurus
 - Di Desa Puro, pelatihan intensif dan mentoring teknis membuahkan hasil konkret:
 - Penyusunan draft Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi.
 - Pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis.
 - Penyusunan roadmap usaha jangka menengah yang jelas
2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola
 - Pemerintah menerapkan mekanisme pelaporan triwulanan ke dinas terkait serta audit rutin, menjamin transparansi operasional dan keuangan
 - Pakar menegaskan pentingnya keterbukaan data keuangan koperasi melalui dashboard monitoring untuk mencegah penyalahgunaan dana
 - Evaluasi kasus seperti di Tuban menggarisbawahi perlunya pembinaan lebih lanjut dan sistem pengawasan yang efektif sejak awal.
3. Penguatan Kapasitas melalui Sertifikasi dan Infrastruktur Pendukung
 - Penyusunan kurikulum dan modul sertifikasi kompetensi bagi pengurus koperasi siap dilaksanakan oleh LSP KKI, untuk mendorong pengelolaan koperasi yang profesional hingga akses ke permodalan formal.
 - Rapat koordinasi lintas sektor di Kabupaten Pemalang memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi peran pemuda dan alokasi sumber daya untuk mendukung penguatan kapasitas.

Pembahasan

- Efektivitas Pelatihan dan Legalitas

Capaian dari Desa Sena dan Kecamatan Semaka membuktikan bahwa intervensi seperti pelatihan, mentoring teknis, dan pendampingan legal mampu memperkuat landasan kelembagaan koperasi. Proses penyusunan AD/ART dan roadmap usaha menunjukkan peningkatan kapasitas nyata dalam aspek kelembagaan dan tata kelola.

- Peran Transparansi dalam Mencegah Risiko Korupsi

Dengan prosedur pelaporan berkala dan audit yang diberlakukan, koperasi menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Namun, teorinya harus diikuti dengan sistem pengawasan yang konsisten dan pemanfaatan teknologi seperti dashboard monitoring agar transparansi dapat lebih efektif dilaksanakan.

- Sertifikasi Kompetensi sebagai Standar Profesionalisme

Modul sertifikasi yang dirancang oleh LSP-KKI dan UI Advisory memainkan peranan penting dalam menciptakan pengurus yang memenuhi standar profesional dan integritas tinggi. Sertifikasi ini juga dapat menjadi syarat administrasi untuk akses permodalan, seperti pinjaman koperasi melalui Bank Himbara.

- Kolaborasi dan Partisipasi Multi-Pihak

Rakor lintas sektor seperti di Pemalang menunjukkan bahwa keberlanjutan penguatan kapasitas memerlukan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, swasta, dan generasi muda. Pelibatan aktif pemuda dan komitmen institusional menjadi fondasi penting untuk inovasi dan kesinambungan koperasi.

Tabel 1. Solusi dan pengabdian

Masalah	Solusi	Luaran
Belum adanya Sdm yang benar benar paham akan sistem perkoperasian	Pendampingan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pembelajaran berbasis <i>blended learning</i>	SOP perkoperasian
Apa saja yang akan digerakan dalam Koperasi.	Melihat potensi daerah terlebih dahulu apakah ada hal yang bisa dikembangkan untuk di kembangkan lebih baik	Potensi daerah yang dapat di explore



Gambar 1. Tim Koperasi Merah Putih Desa Puro,

KESIMPULAN

Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan *Koperasi Merah Putih* di Desa Puro merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel. Melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan pemahaman mengenai manajemen koperasi dan prinsip-prinsip good governance, aparatur desa mampu menjalankan fungsi pengawasan, perencanaan, serta pelaporan dengan lebih efektif. Transparansi dalam penyampaian informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif anggota dalam mendukung keberlanjutan koperasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi fondasi penting bagi terciptanya koperasi yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Puro.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada aparatur Desa Puro atas dukungan, kerja sama, dan keterbukaan yang diberikan selama kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung. Partisipasi aktif serta semangat kebersamaan dari aparat desa menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas pengelolaan *Koperasi Merah Putih* yang transparan dan akuntabel. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin, sehingga memberikan manfaat nyata bagi perkembangan koperasi serta kesejahteraan masyarakat Desa Puro.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. M., & Thamrin, H. M. (2025). *Koperasi Merah Putih: Solusi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia*. CV. Penerbit Buku Indonesia. penerbitbukuindonesia.com
- Rachman, A. S. (Penulis), & Hasan, A. A. (Penulis). (n.d.). *Koperasi Merah Putih & Desa Tanpa Korupsi*. Bintang Pustaka
- Mauludyah, A., & Sinollah. (2023). *Pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Kanindo Syariah Jawa Timur Kantor Cabang Wagir*. **Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat**, 2(1), 79–90. <https://doi.org/10.33379/tepiswiring.v2i1.2350> [Unira Malang E-Journal](http://UniraMalangE-Journal)
- Fahmi, I. (2022). *Konsep kebijakan publik dalam pengawasan dan penerapan sanksi koperasi*. **Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial: Co-Management**, 4(2). <https://doi.org/10.32670/comanagement.v4i2.1276> [IKOPIN Journal](http://IKOPINJournal)
- Hamzah, H., & Multiwijaya, V. R. (2024). *Peran pengawasan internal dalam mencegah kejahatan ekonomi di koperasi*. **Jurnal Hukum Progresif**, 7(12). [Law Journal](http://LawJournal)
- Dewi, N. K. N. P., Laksmi Dewi, A. A. S., & Suryani, L. P. (tahun). *Pengawasan dan penindakan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap dana masyarakat yang disimpan di lembaga koperasi: Studi kasus di KSU Banjar Negari, Kabupaten Gianyar*. **Jurnal Preferensi Hukum**. <https://doi.org/10.22225/jph.3.2.4941.342-346> [Warmadewa Journal](http://WarmadewaJournal)
- Hidayah, A. M., & Mujib, A. (2023). *Aspek hukum pengawasan pembiayaan koperasi syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*. **Adzkiya: Jurnal Hukum**

- dan **Ekonomi Syariah**, 11(1), 53–65. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i1.6243> [e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id](http://ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id)
- Mairul. (2024). *Pengawasan dan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap koperasi yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin*. **JIMLY Legal Yustisia Journal**, 1(1), 43–57. jslgjournal.com
- Hanim, S. F. (2023). *Pengawasan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pasca Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. **Jurnal Hukum Bisnis**, 12(02). <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i02.2231> [IT Science Journal](http://ITScienceJournal.com)
- Zakiyah. (2022). *Pengaruh kompetensi terhadap kinerja pengawas koperasi di Provinsi Jawa Barat*. **Procuratio: Jurnal Manajemen & Bisnis**, 1(2), 78–86. <https://doi.org/10.62394/projmb.v1i2.35> ejournal.sangadjimediapublishing.id
- Alfiani, H. N., Nasrulloh, A. A., Nathalian, E. A., & Kartini, E. (tahun). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi koperasi simpan pinjam dan UMKM di Indonesia*. **Jurnal Pendidikan Tambusai**. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5875> [JPTAM](http://JPTAM.com)
- Gunawan, I. K. A., & Badera, I. D. (2019). *Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengawas koperasi serba usaha*. **E-Jurnal Akuntansi**. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i03.p23> [Open Journal Systems](http://OpenJournalSystems.com)
- Da Rato, M. E., Mitani, W., & Lamawitak, P. L. (2023). *Peran badan pengawas koperasi dalam pengelolaan koperasi sebagai upaya meningkatkan sistem pengendalian internal (Studi kasus pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting)*. **Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi**, 1(1), 238–250. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i1.1149> ejurnal.stie-trianandra.ac.id
- Lestari, V. E., Afif, M. N., & Aziz, A. J. (2025). *Analisis tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi pada primer Koperasi Maju Sejahtera SPN Polda Metro Jaya*.
- Afgani, R., & Wanusmawatie, I. (2025). *Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan: Pendekatan State-Centered dan Teori Ketergantungan*. **Jurnal Pendidikan Tambusai**, 9(2), 22375–22383. [JPTAM](http://JPTAM.com)
- Koswara, A. (2025). *The New Cooperative Program 'KMP' and the Indonesian Pancasila Economy: A Legal and Philosophical Approach*. **International Journal of Law and Legal Ethics (IJLLE)**. <https://doi.org/10.47701/ijlle.v6i1.4858>